



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 72/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
BARANGIN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat saudara Hasris Rahman Rovika tanggal 13 April 2018 perihal pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Barangin;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 070/PK.01-BA/1373/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Barangin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Barangin untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 070/PK.01-BA/1373/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 23 April 2018.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kota Sawahlunto Nomor 134.4/4/HUK-HAM/2017 dan Nomor 130/PR.07-NK/1373/KPU-Kota/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BARANGIN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara Haris Rahman Rovika sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Barangin untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.
- KEDUA : Mengangkat Saudara :
 Nama : Arifin Ahmad
 Jabatan : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Barangin Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018
- KETIGA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang diangkat sebagaimana diktum Kedua melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/XI/2017.
- KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana diktum Kedua sejak di lantik sampai dengan Agustus 2018.
- KELIMA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel